



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Farid Bin Sabari;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/30 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gejugjati Tengah RT.01 RW.09 Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Farid Bin Sabari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mukhamad Zakaria Bin Samsul Huda;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang RT.2 RW.2 Dusun Wiongan Kidul Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mukhamad Zakaria Bin Samsul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FARID Bin SABARI dan Terdakwa II MUKHAMAD ZAKARIA Bin SAMSUL HUDA**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang* “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I FARID Bin SABARI dan Terdakwa II MUKHAMAD ZAKARIA Bin SAMSUL HUDA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam Noka 30H8B32 Nosin HB71E1615046 Nopol N-2067-VAM beserta kunci.

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil No. 08351722, No. Registrasi: W 9439 NX, merek: DAIHATSU, type: S401RP PMREJJ HA, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MHKP3BA1JFK099183, No. Mesin: MG06774, atas nama: NOVITA SARI, alamat: Wagir Baru GG. 8 No. 12B, Kec. Sedati, Sidoarjo;
- 3) 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, No. Uji: SDA48106, No. Registrasi: W 9439 NX, No. Rangka: MHKP3BA1JFK099183, No. Mesin: MG06774, Nama Pemilik: ARSADIK;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA CABANG PASURUAN No. 005/WOMPSRN/II/2024 tanggal 19 Januari 2024;
- 5) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 a.n. NOVITA SARI beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi R. Wildan;

- 6) 1 (satu) buah KTP atas nama: FARID, NIK: 3514193006790010, alamat: Dsn Gejugjati Tengah RT. 01 RW. 09, Kel/Desan Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- 7) Dikembalikan kepada Terdakwa I. Farid Bin Sabari;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyewaan Mobil tanggal 25 Desember 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **FARID Bin SABARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUKHAMAD ZAKARIA Bin SAMSUL HUDA** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.33 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023 bertempat di Rental WILDAN Jalan Raya Pleret Nomor 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.33 WIB Terdakwa I **FARID Bin SABARI** dan Terdakwa II **MUKHAMAD ZAKARIA Bin SAMSUL HUDA**, mendatangi rental WILDAN milik dari saksi R. WILDAN FIRMANSYAH Jalan Raya Pleret Nomor 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan maksud akan menyewa kendaraan berupa mobil, sesampainya lokasi Terdakwa I diperintah oleh Terdakwa II untuk melakukan peminjaman atau penyewaan dengan bertemu saksi R. WILDAN FIRMANSYAH untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosing: MG06774 atas nama NOVITA SARI milik saksi R. WILDAN FIRMANSYAH selama 3 (tiga) hari dengan alasan pekerjaan untuk mengangkut buah manggis di wilayah Pasuruan, kemudian sebelum di berikan mobil tersebut saksi R. WILDAN FIRMANSYAH memberikan persyaratan dengan memberikan jaminan dan membuat surat perjanjian antara Terdakwa I dan saksi R. WILDAN FIRMANSYAH, kemudian Terdakwa I menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam Noka 30H8B32 Nosing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB71E1615046 Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontak milik Terdakwa I dan juga 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa I atas nama FARID dan menandatangani surat perjanjian, sehingga terjadinya kesepakatan antara Terdakwa I dan Saksi R. WILDAN FIRMANSYAH dengan biaya sewa sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-hari, kemudian Saksi R. WILDAN FIRMANSYAH memberikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 beserta kunci kontak kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, yang kemudian para Terdakwa langsung meninggalkan tempat rental Wildan tersebut.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari peminjaman atau penyewaan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 beserta kunci kontak Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi R. WILDAN FIRMANSYAH, melainkan sesaat pada saat penyewaan mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menemui teman dari Terdakwa II yang diketahui bernama sdr. MAKHRUS (DPO) yang beralamat di Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II rental dari Saksi WILDAN.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa I menemui sdr. MAKHRUS (DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI serta sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan di tembus kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, akan Terdakwa I dan Terdakwa II belum menebus mobil dari sdr. MAKHRUS (DPO) untuk di kembalikan ke pada saksi R. WILDAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi TONO PRIYO UTOMO mendapat informasi dari warga di halaman rumah warga Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdapat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 yang ditinggal oleh pemiliknya, mengetahui hal tersebut Saksi TONO PRIYO UTOMO bersama dengan anggota Polsek Ketapang langsung menuju ke Lokasi yang sudah diberitahukan oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sekira pukul 15.00 WIB Saksi TONO PRIYO UTOMO menemukan terdapat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 tersebut terparkir di halaman rumah warga Desa Banyusokah Kec. Ketapang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur dalam kondisi mesin mati dan pintu tidak terkunci, saat tersebut Saksi TONO PRIYO UTOMO menemukan kunci kontak mobil yang masih menancap di dalam mobil tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi TONO PRIYO UTOMO langsung mengamankan mobil tersebut ke Mapolsek Ketapang Kab. Sampang. Selang beberapa jam kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Mobil yang diamankan tersebut merupakan barang yang menjadi objek perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi AHMAD THOUFAN HADI di Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penyewaan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI telah memiliki niat untuk melakukan jual beli atau menggadaikan kepada sdr. MAKHRUS (DPO) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi R. WILDAN selaku pemilik. Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI kepada sdr. MAHKRUS (DPO) dengan yang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI, dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada Saksi R. WILDAN;

- Bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penggadaian kepada kepada sdr. MAHKRUS (DPO) berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI, milik

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi R. WILDAN, tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Saksi R. WILDAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan Saksi R. WILDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I FARID Bin SABARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUKHAMAD ZAKARIA Bin SAMSUL HUDA** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.33 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2023 bertempat di Rental WILDAN Jalan Raya Pleret Nomor 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.33 WIB Terdakwa I **FARID Bin SABARI** dan Terdakwa II **MUKHAMAD ZAKARIA Bin SAMSUL HUDA**, mendatangi rental WILDAN milik dari saksi R. WILDAN FIRMANSYAH Jalan Raya Pleret Nomor 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan maksud akan menyewa kendaraan berupa mobil, sesampainya lokasi Terdakwa I diperintah oleh Terdakwa II untuk melakukan peminjaman atau penyewaan dengan bertemu saksi R. WILDAN FIRMANSYAH untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI milik saksi R. WILDAN FIRMANSYAH selama 3 (tiga) hari dengan alasan pekerjaan untuk mengangkut buah manggis di wilayah Pasuruan, kemudian sebelum di berikan mobil tersebut saksi R. WILDAN FIRMANSYAH memberikan persyaratan dengan memberikan jaminan dan membuat surat perjanjian antara Terdakwa I dan saksi R. WILDAN

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



FIRMANSYAH, kemudian Terdakwa I menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam Noka 30H8B32 Nosin HB71E1615046 Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontak milik Terdakwa I dan juga 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa I atas nama FARID dan menandatangani surat perjanjian, sehingga terjadinya kesepakatan antara Terdakwa I dan Saksi R. WILDAN FIRMANSYAH dengan biaya sewa sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-hari, kemudian Saksi R. WILDAN FIRMANSYAH memberikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 beserta kunci kontak kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, yang kemudian para Terdakwa langsung meninggalkan tempat rental Wildan tersebut;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari peminjaman atau penyewaan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 beserta kunci kontak Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi R. WILDAN FIRMANSYAH, melainkan sesaat pada saat penyewaan mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menemui teman dari Terdakwa II yang diketahui bernama sdr. MAKHRUS (DPO) yang beralamat di Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II rental dari Saksi WILDAN;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa I menemui sdr. MAKHRUS (DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI serta sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan di tembus kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, akan Terdakwa I dan Terdakwa II belum menebus mobil dari sdr. MAKHRUS (DPO) untuk di kembalikan ke pada saksi R. WILDAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi TONO PRIYO UTOMO mendapat informasi dari warga di halaman rumah warga Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdapat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 yang ditinggal oleh pemiliknya, mengetahui hal tersebut



Saksi TONO PRIYO UTOMO bersama dengan anggota Polsek Ketapang langsung menuju ke Lokasi yang sudah diberitahukan oleh warga sebelumnya, sekira pukul 15.00 WIB Saksi TONO PRIYO UTOMO menemukan terdapat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 tersebut terparkir di halaman rumah warga Desa Banyusokah Kec. Ketapang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur dalam kondisi mesin mati dan pintu tidak terkunci, saat tersebut Saksi TONO PRIYO UTOMO menemukan kunci kontak mobil yang masih menancap di dalam mobil tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi TONO PRIYO UTOMO langsung mengamankan mobil tersebut ke Mapolsek Ketapang Kab. Sampang. Selang beberapa jam kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Mobil yang diamankan tersebut merupakan barang yang menjadi objek perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi AHMAD THOUFAN HADI di Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penyewaan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI telah memiliki niat untuk melakukan jual beli atau menggadaikan kepada sdr. MAKHRUS (DPO) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi R. WILDAN selaku pemilik. Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI kepada sdr. MAHKRUS (DPO) dengan yang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI, dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada Saksi R. WILDAN;
- Bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penggadaian kepada kepada sdr. MAHKRUS (DPO) berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka:



MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI, milik Saksi R. WILDAN, tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Saksi R. WILDAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan Saksi R. WILDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wildan Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Semua keterangan saksi dalam BAP benar sesuai kejadian dan tanpa adanya tekanan. saksi juga menandatangani berita acara penyidikan;

- Bhowa saksi adalah saksi korban sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penipuan atau penggelapan saat menyewa mobil di persewaan mobil milik saksi korban dengan tidak menyerahkan mobil kembali setelah masa sewa habis;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Bulan Desember Tahun 2023 sekira waktu 23.33 WIB di Rental WILDAN beralamat di Jalan Raya Pleret No. 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang yang menjadi obyek penipuan atau penggelapan adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX Noka : MHKP3BA1JFK099183 Nosin : MG06774 an. Novita Sari;

- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax warna putih tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dalam keadaan *second* atau bekas pada Tahun 2019 dengan cara kredit melalui PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Pasuruan No. 005/WOMPSRN/II/2024;

- Bahwa saat itu Terdakwa I Farid Bin Sabari yang datang dan masuk ke Rental WILDAN untuk menyewa mobil Daihatsu Grandmax milik saksi, sedangkan Terdakwa II Mukhamad Zakaria Bin Samsul Huda menunggu di luar. Terdakwa I Farid Bin Sabari yang menandatangani perjanjian sewa mobil dan menyerahkan jaminan berupa KTP, Kartu Keluarga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan Sepeda Motor Honda Supra Fit X Warna Hitam Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontaknya;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Para Terdakwa. saksi baru mengetahui Para Terdakwa ketika mereka menyewa mobil di Rental WILDAN milik saksi;

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau kerjasama dalam pekerjaan. Saat itu Para Terdakwa hanya menyewa mobil di Rental Mobil "WILDAN" milik saksi;

- Bahwa pertama kali Terdakwa I Farid Bin Sabari menyewa mobil Ertiga milik saksi. Ketika Terdakwa I Farid Bin Sabari mengembalikan mobil Ertiga, lalu Terdakwa I pinjam lagi Mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX dengan alasan untuk pekerjaan di wilayah Pasuruan untuk mengangkut buah manggis;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Farid Bin Sabari menyewa mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 25 Desember 2023 dengan harga sewa perharinya sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa ada bukti Surat Perjanjian Penyewaan Mobil yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban dengan Terdakwa I Farid Bin Sabari sebagai penyewa dan disaksikan oleh Thoufan Hadi rekan kerja saksi;

- Bahwa tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa I menyerahkan uang sewa kepada saksi sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perhari Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Farid Bin Sabari sampai dengan hari yang dijanjikan yaitu 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 Desember 2023 tidak mengembalikan atau menyerahkan kembali mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui karena pada tanggal 5 Januari 2024, Terdakwa I Farid Bin Subari datang ke Rental WILDAN milik saksi untuk membayar uang sewa mobil dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa mengembalikan mobil tersebut. saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I Farid Bin Subari dan dijawab olehnya masih digunakan untuk bekerja. Kemudian karena saksi curiga akhirnya saksi mengecek posisi mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX melalui GPS dan melihat bahwa mobil tersebut selama 5 (lima) hari posisinya tetap dan tidak bergerak. Lalu saksi berangkat untuk mengecek

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan mobil tersebut di lokasi terakhir pada GPS. Namun ketika saksi mendatangi lokasi tersebut, saksi mendapatkan informasi dari orang yang menerima gadai bahwa mobil sudah dialihkan dengan digadaikan ke orang lain di daerah Bangkalan Madura seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi menyuruh orang untuk mencari keberadaan mobil tersebut dan menebus ke Kepala Desa di daerah Bangkalan Madura tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah saksi menemukan mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX tersebut, kondisi mobil saksi sudah diubah dan dilepasi semua stikernya;

- Bahwa saksi menderita kerugian dari sewa mobil yang belum dibayar seharusnya oleh Terdakwa I Farid Bin Sabari. Pada tanggal 5 Januari seharusnya uang sewa yang dibayarkan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa I Farid Bin Sabari hanya membayar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi harus membayar orang untuk mencari dan mengurus serta menebus mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik saksi tersebut agar kembali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Belum termasuk kerugian dari mobil tersebut yang kondisinya telah diubah dan dilepas stiker dan lain-lainnya sehingga sampai dengan sekarang total kerugian saksi sekitar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). saksi juga menderita sakit karena stres memikirkan kejadian yang menimpa saksi;

- Bahwa saksi membeli mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX tersebut pada tahun 2019 seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dalam kondisi bekas secara kredit melalui PT WOM;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal Novita Sari sebagai nama pemilik pada STNK dan nama ARSADIK yang terdaftar pada Kartu Uji Berkala mobil Daihatsu Grandmax warna putih tersebut;

- Bahwa mobil tersebut sudah lunas dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor sudah berada pada saksi;

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang dijadikan jaminan untuk sewa mobil kepada saksi menurut pengakuan Terdakwa I Farid Bin Sabari sepeda motor tersebut miliknya. Terdakwa I Farid menyerahkan KTP, Kartu Keluarga, STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontaknya kepada saksi sebagai jaminan untuk sewa mobil Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandmax warna putih milik saksi, namun saksi tidak ingat atas nama siapa STNK Sepeda motor Supra Fit tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I Farid sebagai orang yang menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX di Rental WILDAN milik saksi dan orang yang menandatangani perjanjian penyewaan mobil dengan menyerahkan jaminan berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa I Farid serta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontaknya sebagai jaminan untuk penyewaan mobil di rental mobil milik saksi. Sedangkan Terdakwa II Mukhamad Zakaria perannya adalah orang yang mengantarkan Terdakwa II Farid untuk menyewa mobil saksi. Terdakwa II Mukhamad Zakaria saat itu berada di luar Rental WILDAN menunggu Terdakwa I Farid;

- Bahwa cara Terdakwa I meyakinkan saksi untuk menyewakan mobil Daihatsu Grandmax warna putih tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Bulan Desember Tahun 2023 sekira waktu 23.33 WIB Para Terdakwa mendatangi Rental WILDAN beralamat di Jalan Raya Pleret No. 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik saksi. Terdakwa I Farid Bin Sabari yang masuk ke dalam Rental WILDAN dan menandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Mobil bersama dengan saksi dengan menyerahkan jaminan berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa I Farid serta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontaknya kepada saksi sedangkan Terdakwa II Mukhamad Zakaria berada di luar menunggu Terdakwa I Farid Bin Sabari. Terdakwa I Farid Bin Sabari saat itu mengatakan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perhari Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan pekerjaan di wilayah Pasuruan mengangkut buah Manggis. Namun samapai dengan hari yang diperjanjikan, Para Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik saksi;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Para Terdakwa telah menggadaikan kepada seorang bernama MAKHRUS dan kemudian oleh orang tersebut 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX tersebut telah dilempar untuk digadaikan kembali kepada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



seseorang di wilayah Bangkalan Madura seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

2. Ike Nur Fadilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Semua keterangan saksi dalam BAP benar sesuai kejadian dan tanpa adanya tekanan. saksi juga menandatangani berita acara penyidikan;

- Bahwa saksi adalah saksi sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penipuan atau penggelapan saat menyewa mobil di persewaan mobil milik saksi korban dengan tidak menyerahkan mobil kembali setelah masa sewa habis;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Bulan Desember Tahun 2023 sekira waktu 23.33 WIB di Rental WILDAN beralamat di Jalan Raya Pleret No. 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang yang menjadi obyek penipuan atau penggelapan adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX Noka : MHKP3BA1JFK099183 Nosin : MG06774 an. Novita Sari;

- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax warna putih tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dalam keadaan *second* atau bekas pada Tahun 2019 dengan cara kredit melalui PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Pasuruan No. 005/WOMPSRN/II/2024;

- Bahwa cara Terdakwa I meyakinkan saksi korban untuk menyewakan mobil Daihatsu Grandmax warna putih tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Bulan Desember Tahun 2023 sekira waktu 23.33 WIB Para Terdakwa mendatangi Rental WILDAN beralamat di Jalan Raya Pleret No. 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik saksi. Terdakwa I Farid Bin Sabari yang masuk ke dalam Rental WILDAN dan menandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Mobil bersama dengan saksi dengan menyerahkan jaminan berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa I Farid serta STNK dan 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontaknya kepada saksi sedangkan Terdakwa II Mukhamad Zakaria berada di luar menunggu Terdakwa I Farid Bin Sabari. Terdakwa I Farid Bin Sabari saat itu mengatakan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perhari Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan pekerjaan di wilayah Pasuruan mengangkut buah Manggis. Namun samapai dengan hari yang diperjanjikan, Para Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian bersama dengan saksi korban. saksi yang menerima uang sewa mobil tersebut. saksi juga sebagai Kasir di Rental WILDAN. Awalnya saksi menerima uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sewa mobil selma 3 (tiga) hari. Kemudian pada tanggal 5 Januari saksi menerima uang Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sewa mobil Daihatsu Grandmax warna putih milik saksi korban;

- Bahwa saksi korban dengan Para Terdakwa tidak mengenal sebelumnya. Saksi Korban juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau kerjasama dalam pekerjaan dengan Para Terdakwa. Saat itu Para Terdakwa hanya menyewa mobil di Rental Mobil "WILDAN" milik saksi korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Farid Bin Sabari menyewa mobil Ertiga kemudian setelah mengembalikan mobil Ertiga, lalu Terdakwa I pinjam lagi Mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX pada hari yang sama saat mengembalikan mobil Ertiga dengan alasan untuk pekerjaan di wilayah Pasuruan untuk mengangkut buah manggis;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Farid Bin Sabari menyewa mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 25 Desember 2023 dengan harga sewa perharinya sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa ada bukti Surat Perjanjian Penyewaan Mobil yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban dengan Terdakwa I Farid Bin Sabari sebagai penyewa dan disaksikan oleh Thoufan Hadi rekan kerja saksi;

- Bahwa Terdakwa I Farid Bin Sabari sampai dengan hari yang dijanjikan yaitu 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 Desember 2023 tidak mengembalikan atau menyerahkan kembali mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nopol W-9439-NX milik saksi korban. Dan sampai sekarang mobil tersebut belum kembali;

- Bahwa saksi korban membeli mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX tersebut pada tahun 2019 seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dalam kondisi bekas secara tunai dengan mengajukan pembiayaan melalui PT WOM;

- Bahwa peran Terdakwa I Farid sebagai orang yang menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX di Rental WILDAN dan orang yang menandatangani perjanjian penyewaan mobil dengan menyerahkan jaminan berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa I Farid serta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontaknya sebagai jaminan untuk penyewaan mobil di Rental WILDAN. Sedangkan peran Terdakwa II Mukhamad Zakaria adalah orang yang mengantarkan Terdakwa II Farid untuk menyewa mobil. Terdakwa II Mukhamad Zakaria saat itu berada di luar Rental WILDAN menunggu Terdakwa I Farid;

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Farid Bin Sabari :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP benar sesuai kejadian dan tanpa adanya tekanan. Terdakwa juga menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX yang Terdakwa dan Terdakwa II Mukhamad Zakaria lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Bulan Desember Tahun 2023 sekira waktu 23.33 WIB di Rental WILDAN beralamat di Jalan Raya Pleret No. 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX yang Para Terdakwa sewa dari Rental WILDAN adalah milik Saksi Korban R. WILDAN FIRMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 25 Bulan Desember Tahun 2023 sekira waktu 23.33 WIB Saya dan Terdakwa II Mukhamad Zakaria mendatangi Rental WILDAN beralamat di Jalan Raya Pleret No. 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX. Pada saat itu Terdakwa menyepakati dan menandatangani perjanjian penyewaan mobil dengan pemilik Rental WILDAN yaitu Saksi Korban. Terdakwa masuk ke dalam Rental WILDAN dan menandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Mobil bersama dengan Terdakwa menyerahkan jaminan berupa KTP dan Kartu Keluarga serta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol N-2067-VAM milik Terdakwa beserta kunci kontaknya kepada Saksi Korban. Sedangkan Terdakwa II Mukhamad Zakaria saat itu berada di luar menunggu Terdakwa, Terdakwa saat itu mengatakan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perhari Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan pekerjaan mengangkut buah Manggis di wilayah Pasuruan. Kemudian Saksi Korban sdr. WILDAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX beserta kuncinya milik sdr. WILDAN. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Mukhamad Zakaria membawa mobil tersebut dan langsung meninggalkan tempat Rental WILDAN tersebut;
- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang Terdakwa dan Terdakwa II Mukhamad Zakaria sewa, kami gunakan untuk bekerja mengangkut buah manggis selama 2 (dua) hari. Kemudian pada hari ketiga Terdakwa II Mukhamad Zakaria mengatakan membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya karena terdesak. Lalu Terdakwa II dan Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa II Mukhamad Zakaria yang Terdakwa kenal bernama MAKHRUS beralamat di Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik saksi korban sdr. WILDAN seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Mukhamad Zakaria menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax kepada sdr. MAKHRUS pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah sdr. MAKHRUS beralamat di Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk menyewa mobil adalah Terdakwa II Mukhamad Zakaria, karena Terdakwa II yang mempunyai pekerjaan untuk mengangkut buah manggis. Lalu Terdakwa II Mukhamad Zakaria juga yang mempunyai niat untuk menggadaikan mobil karena terdesak memerlukan uang untuk membiayai keperluan pribadinya;
- Bahwa dari menggadaikan mobil Daihatsu Grandmax tersebut Terdakwa diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II Mukhamad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan identitas dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit untuk dijadikan jaminan hanya dengan imbalan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah lama dekat dengan keluarga Terdakwa II Mukhamad Zakaria. Terdakwa ikut bekerja dengan keluarga Terdakwa II Mukhamad Zakaria dengan menjaga Terdakwa II Mukhamad Zakaria sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax milik Saksi Korban sekarang dan setahu Terdakwa mobil tersebut masih digadaikan di sdr. MAKHRUS;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax milik Saksi Korban belum ditebus karena Terdakwa II Mukhamad Zakaria belum mempunyai uang untuk menebusnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Farid Zakaria terima dari Terdakwa II Mukhamad Zakaria sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi yaitu makan dan beli rokok;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontaknya yang Terdakwa jaminkan untuk menyewa mobil rental milik Saksi Korban sdr. WILDAN adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan dan meminta izin untuk menggadaikan mobil tersebut kepada pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax yaitu Saksi Korban sdr. WILDAN;
- Bahwa dalam BAP poin 47 dan 48 Terdakwa menerangkan bahwa menggunakan alasan ada keperluan untuk mengangkut buah manggis agar Saksi Korban tidak mencurigai Terdakwa I bahwa mobil tersebut

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan digadaikan kepada orang lain adalah tidak benar karena mobil tersebut kami buat bekerja untuk mengangkut buah manggis selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr. MAKHRUS sebelumnya. Saya baru pertama kali bertemu dan datang ke rumah sdr. MAKHRUS. Setahu Terdakwa sdr. MAKHRUS adalah teman Terdakwa II Mukhamad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa II untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Grandmax warna putih dan melakukan perjanjian penyewaan mobil dengan menandatangani perjanjian serta menyerahkan jaminan berupa KTP, Kartu Keluarga, Sepeda Motor Honda Supra Fit X warna hitam milik Terdakwa I beserta kuncinya kepada Saksi Korban sdr. WILDAN. Sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mempunyai niat dan menyuruh Terdakwa I Farid Bin Sabari untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Grandmax dan kemudian mengajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik Saksi Korban kepada orang lain yaitu sdr. MAKHRUS;
- Bahwa Terdakwa II Mukhamad Zakaria mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II Mukhamad Zakaria membutuhkan uang untuk membiayai keperluan pribadi dan rumah tangganya namun Terdakwa I tidak tahu untuk apa;

Terdakwa II. Mukhamad Zakaria Bin Samsul Huda:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP benar sesuai kejadian dan tanpa adanya tekanan. Terdakwa juga menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan kejadian penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX yang Terdakwa II dan Terdakwa I Farid Bin Sabari lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Bulan Desember Tahun 2023 sekira waktu 23.33 WIB di Rental WILDAN beralamat di Jalan Raya Pleret No. 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX yang Para Terdakwa sewa dari Rental WILDAN adalah milik Saksi Korban R. WILDAN FIRMANSYAH;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 25 Bulan Desember Tahun 2023 sekira waktu 23.33 WIB Saya dan Terdakwa I Farid Bin Sabari mendatangi Rental WILDAN beralamat di Jalan Raya Pleret No. 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX. Pada saat itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Farid Bin Sabari untuk menyewa dan menandatangani perjanjian penyewaan mobil dengan pemilik Rental sdr. WILDAN yaitu Saksi Korban. Saat itu Terdakwa II menunggu di luar sedangkan Terdakwa I Farid Bin Sabari yang masuk ke dalam Rental WILDAN dan menandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Mobil. Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa I Farid Bin Sabari untuk menggunakan identitas KTP dan Kartu Keluarga milik terdakwa I Farid Bin Sabari dan menyerahkan STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol N-2067-VAM milik Terdakwa I Farid Bin Sabari beserta kunci kontaknya kepada Saksi Korban sebagai jaminan. Terdakwa II saat itu mengatakan kepada Terdakwa I Farid Bin Sabari agar menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perhari Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan pekerjaan mengangkut buah Manggis di wilayah Pasuruan. Kemudian Saksi Korban sdr. WILDAN menyerahkan kepada Terdakwa I Farid Bin Sabari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX beserta kuncinya milik sdr. WILDAN. Setelah itu saya dan Terdakwa I Farid Bin Sabari membawa mobil tersebut dan langsung meninggalkan tempat Rental WILDAN tersebut;
- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang saya dan Terdakwa I Farid Bin Sabari sewa, kami gunakan untuk bekerja mengangkut buah manggis selama 2 (dua) hari. Kemudian pada hari ketiga terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I Farid Bin Sabari membutuhkan uang karena ada keperluan rumah tangga mendesak. Lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I Farid Bin Sabari pergi menemui teman Terdakwa II bernama MAKHRUS beralamat di Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik saksi korban sdr. WILDAN seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Farid Bin Sabari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax kepada sdr. MAKHRUS pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah sdr. MAKHRUS beralamat di Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa II yang mempunyai niat untuk menyewa mobil karena ada pekerjaan untuk mengangkut buah manggis. Lalu Terdakwa II mempunyai niat untuk menggadaikan mobil karena terdesak memerlukan uang untuk membiaya keperluan pribadi dan rumah tangga Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut sebagai Terdakwa II serahkan kepada Saksi Korban untuk membayar uang sewa mobil pertama sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa II membayar lagi sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax milik Saksi Korban sekarang, Terdakwa II belum sempat menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax yang Terdakwa II gadaikan kepada sdr. MAKHRUS tersebut namun oleh sdr. MAKHRUS mobil tersebut sudah dialihkan kepada orang lain di daerah Bangkalan Madura;

- Bahwa Terdakwa II akan menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax milik Saksi Korban tersebut setelah Terdakwa II mendapatkan uang yang mana Terdakwa II sudah mempunyai simpanan akan mendapatkan uang tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa II memberi uang tersebut kepada Terdakwa I Farid Bin Sabari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa II bayarkan uang sewa mobil sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Terdakwa II untuk berangkat ke Yogyakarta untuk acara keluarga;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontaknya yang Terdakwa II jaminkan untuk menyewa mobil rental milik Saksi Korban sdr. WILDAN adalah milik Terdakwa I Farid Bin Sabari;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memberitahukan dan meminta izin untuk menggadaikan mobil tersebut kepada pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax yaitu Saksi Korban sdr. WILDAN;
- Bahwa dalam BAP poin 47 dan 48 Terdakwa menerangkan bahwa menggunakan alasan ada keperluan untuk mengangkut buah manggis agar Saksi Korban tidak mencurigai Terdakwa I bahwa mobil tersebut nantinya akan digadaikan kepada orang lain adalah tidak benar karena mobil tersebut kami buat bekerja untuk mengangkut buah manggis selama 2 (dua) hari;
- Bahwa benar Terdakwa II sebelumnya sudah mengenal sdr. MAKHRUS karena diperkenalkan oleh teman Terdakwa II sdr. WAWU. Terdakwa II mengenal sdr. MAKHRUS sejak satu bulan yang lalu. Terdakwa II datang ke rumah sdr. MAKHRUS mengajak Terdakwa I Farid Bin Sabari dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik saksi korban sdr. WILDAN seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa II yang pertama kali mempunyai niat untuk menyuruh Terdakwa I Farid Bin Sabari untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Grandmax warna putih dan melakukan perjanjian penyewaan mobil dengan menandatangani perjanjian serta menyerahkan jaminan berupa KTP, Kartu Keluarga, Sepeda Motor Honda Supra Fit X warna hitam milik Terdakwa I beserta kuncinya kepada Saksi Korban sdr. WILDAN. Dan Terdakwa II juga yang mempunyai niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Grandmax warna putih tersebut kepada sdr. MAKHRUS. Sedangkan Terdakwa I Farid Bin Sabari berperan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik Saksi Korban dan menjadi kernet Terdakwa II saat bekerja mengangkut buah manggis;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik Saksi Korban. Namun keuntungan tersebut dikurangi untuk membayar biaya sewa mobil tersebut perharinya.;
- Bahwa Terdakwa II membutuhkan uang untuk membiayai keperluan pribadi dan rumah tangga karena saat itu Terdakwa II butuh uang mendesak untuk menghadiri acara keluarga di Yogyakarta;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak meminta ijin kepada pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX yaitu Saksi Korban sdr. WILDAN;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu. Terdakwa II tidak melepas stiker pada mobil Daihatsu Grandmax warna putih Tahun 2015 Nopol W-9439-NX milik Saksi Korban sdr. WILDAN tersebut. Terdakwa II hanya menggadaikan sebentar dan jika Terdakwa II sudah punya uang akan Terdakwa II tebus. Namun oleh sdr. MAKHRUS sudah dialihkan kepada orang lain di daerah Bangkalan Madura sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal orang yang menerima gadai dari sdr. MAKHRUS dari daerah Bangkalan Madura tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja sebagai Sopir Dump Truck dan Sopir jika ada angkutan atau muatan barang / buah manggis dan lain-lain. Sedangkan Terdakwa I Farid Bin Sabari bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa I farid Bin Sabari belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa II baru pertama kali melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam Noka 30H8B32 Nosin HB71E1615046 Nopol N-2067-VAM beserta kunci.
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil No. 08351722, No. Registrasi: W 9439 NX, merek: DAIHATSU, type: S401RP PMREJJ HA, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MHKP3BA1JFK099183, No. Mesin: MG06774, atas nama: NOVITA SARI, alamat: Wagir Baru GG. 8 No. 12B, Kec. Sedati, Sidoarjo;
- 3) 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, No. Uji: SDA48106, No. Registrasi: W 9439 NX, No. Rangka: MHKP3BA1JFK099183, No. Mesin: MG06774, Nama Pemilik: ARSADIK;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA CABANG PASURUAN No. 005/WOMPSRN/II/2024 tanggal 19 Januari 2024.
- 5) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 a.n. NOVITA SARI beserta kunci kontak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah KTP atas nama: FARID, NIK: 3514193006790010, alamat: Dsn Gejugjati Tengah RT. 01 RW. 09, Kel/Desan Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

7) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyewaan Mobil tanggal 25 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.33 WIB Terdakwa I **FARID Bin SABARI** dan Terdakwa II **MUKHAMAD ZAKARIA Bin SAMSUL HUDA**, mendatangi rental WILDAN milik dari saksi R. WILDAN FIRMANSYAH Jalan Raya Pleret Nomor 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan maksud akan menyewa kendaraan berupa mobil, sesampainya lokasi Terdakwa I diperintah oleh Terdakwa II untuk melakukan peminjaman atau penyewaan dengan bertemu saksi R. WILDAN FIRMANSYAH untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI milik saksi R. WILDAN FIRMANSYAH selama 3 (tiga) hari dengan alasan pekerjaan untuk mengangkut buah manggis di wilayah Pasuruan, kemudian sebelum di berikan mobil tersebut saksi R. WILDAN FIRMANSYAH memberikan persyaratan dengan memberikan jaminan dan membuat surat perjanjian antara Terdakwa I dan saksi R. WILDAN FIRMANSYAH, kemudian Terdakwa I menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam Noka 30H8B32 Nosin HB71E1615046 Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontak milik Terdakwa I dan juga 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa I atas nama FARID dan menandatangani surat perjanjian, sehingga terjadinya kesepakatan antara Terdakwa I dan Saksi R. WILDAN FIRMANSYAH dengan biaya sewa sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-hari, kemudian Saksi R. WILDAN FIRMANSYAH memberikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 beserta kunci kontak kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, yang kemudian para Terdakwa langsung meninggalkan tempat rental Wildan tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 beserta kunci kontak Terdakwa I

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



dan Terdakwa II tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi R. WILDAN FIRMANSYAH, melainkan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui teman dari Terdakwa II yang bernama sdr. MAKHRUS (DPO) beralamat di Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 tersebut dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jangka waktu poengembalian yang telah disepakati;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI telah memiliki niat untuk menggadaikan kepada sdr. MAKHRUS;
- Bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI, milik Saksi R. WILDAN kepada kepada sdr. MAHKRUS, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi R. WILDAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan Saksi R. WILDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat**

(1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I Farid Bin Sabari, Terdakwa II Mukhamad Zakaria Bin Samsul Huda sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa I Farid Bin Sabari dan Terdakwa II Mukhamad Zakaria Bin Samsul Huda adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.33 WIB Terdakwa I **FARID Bin SABARI** dan Terdakwa II **MUKHAMAD ZAKARIA Bin SAMSUL HUDA**, mendatangi rental WILDAN milik dari saksi R. WILDAN FIRMANSYAH Jalan Raya Pleret Nomor 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan maksud akan menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan berupa mobil, sesampainya lokasi Terdakwa I diperintah oleh Terdakwa II untuk melakukan peminjaman atau penyewaan dengan bertemu saksi R. WILDAN FIRMANSYAH untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI milik saksi R. WILDAN FIRMANSYAH selama 3 (tiga) hari dengan alasan pekerjaan untuk mengangkut buah manggis di wilayah Pasuruan, kemudian sebelum di berikan mobil tersebut saksi R. WILDAN FIRMANSYAH memberikan persyaratan dengan memberikan jaminan dan membuat surat perjanjian antara Terdakwa I dan saksi R. WILDAN FIRMANSYAH, kemudian Terdakwa I menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam Noka 30H8B32 Nosin HB71E1615046 Nopol N-2067-VAM beserta kunci kontak milik Terdakwa I dan juga 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa I atas nama FARID dan menandatangani surat perjanjian, sehingga terjadinya kesepakatan antara Terdakwa I dan Saksi R. WILDAN FIRMANSYAH dengan biaya sewa sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-hari, kemudian Saksi R. WILDAN FIRMANSYAH memberikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 beserta kunci kontak kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, yang kemudian para Terdakwa langsung meninggalkan tempat rental Wildan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 beserta kunci kontak Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi R. WILDAN FIRMANSYAH, melainkan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui teman dari Terdakwa II yang bernama sdr. MAKHRUS (DPO) beralamat di Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 tersebut dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jangka waktu poengembalian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI telah memiliki niat untuk menggadaikan kepada sdr. MAKHRUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 atas nama NOVITA SARI, milik Saksi R. WILDAN kepada kepada sdr. MAHKRUS, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi R. WILDAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan Saksi R. WILDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas dan terang ternyata Terdakwa I Farid Bin Sabari dan Terdakwa II Mukhamad Zakaria Bin Samsul Huda pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.33 WIB bertempat di rental WILDAN milik dari saksi R. WILDAN FIRMANSYAH Jalan Raya Pleret Nomor 01 Magersari Kelurahan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Korban R. WILDAN FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan delik penyertaan dimana pelaku dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang, namun tetap dihukum sebagai pelaku, yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, namun tetap dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal tersebut dalam Hukum Pidana disebut juga sebagai **Deelneming** atau delik penyertaan, dimana dalam perkara ini hanya menjelaskan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu



orang dan bukan hanya sendirian tetapi ada juga orang lain ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dimasukkan sebagai unsur pokok dalam perkara ini oleh karena pasal tersebut bukan merupakan bagian inti (bestanddelen) rumusan pidana pokok artinya bahwa apabila unsur-unsur pidana pokoknya telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, sehingga keberadaan dan pembuktian dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak begitu penting, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung tiga jenis perbuatan, yaitu (**telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**);

Menimbang, bahwa dari tiga jenis perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, tentunya hanya salah satu saja yang dikenakan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah** orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **alternatif kesatu**, maka jika dihubungkan dengan perbuatan yang disebutkan didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka Terdakwa I Farid Bin Sabari dan Terdakwa II Mukhamad Zakaria Bin Samsul Huda **adalah sebagai orang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan, sehingga terhadap diri Para Terdakwa tersebut telah melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana **Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam Noka 30H8B32 Nosin HB71E1615046 Nopol N-2067-VAM beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK mobil No. 08351722, No. Registrasi: W 9439 NX, merek: DAIHATSU, type: S401RP PMREJJ HA, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MHKP3BA1JFK099183, No. Mesin: MG06774, atas nama: NOVITA SARI, alamat: Wagir Baru GG. 8 No. 12B, Kec. Sedati, Sidoarjo, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, No. Uji: SDA48106, No. Registrasi: W 9439 NX, No. Rangka: MHKP3BA1JFK099183, No. Mesin: MG06774, Nama Pemilik: ARSADIK, 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA CABANG PASURUAN No. 005/WOMPSRN/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 a.n. NOVITA SARI beserta kunci kontak, 1 (satu) buah KTP atas nama: FARID, NIK: 3514193006790010, alamat: Dsn Gejugjati Tengah RT. 01 RW. 09, Kel/Desan Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyewaan Mobil tanggal 25 Desember 2023, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Farid Bin Sabari dan Terdakwa II Mukhamad Zakaria Bin Samsul Huda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam Noka 30H8B32 Nosin HB71E1615046 Nopol N-2067-VAM beserta kunci.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STNK mobil No. 08351722, No. Registrasi: W 9439 NX, merek: DAIHATSU, type: S401RP PMREJJ HA, tahun: 2015, warna: putih, No. Rangka: MHKP3BA1JFK099183, No. Mesin: MG06774, atas nama: NOVITA SARI, alamat: Wagir Baru GG. 8 No. 12B, Kec. Sedati, Sidoarjo;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, No. Uji: SDA48106, No. Registrasi: W 9439 NX, No. Rangka: MHKP3BA1JFK099183, No. Mesin: MG06774, Nama Pemilik: ARSADIK;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA CABANG PASURUAN No. 005/WOMPSRN/II/2024 tanggal 19 Januari 2024;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih tahun 2015 Nopol: W-9439-NX Noka: MHKP3BA1JFK099183 Nosin: MG06774 a.n. NOVITA SARI beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi R. Wildan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama: FARID, NIK: 3514193006790010, alamat: Dsn Gejugjati Tengah RT. 01 RW. 09, Kel/Desan Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Farid Bin Sabari;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyewaan Mobil tanggal 25 Desember 2023;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2014 oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H.. MH, Nurindah Pramulia, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Indah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H.. MH

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.

Nurindah Pramulia, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Nova Indah, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bil